



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**PT GUNAKARYA NUSANTARA**, beralamat di Jalan Suryalaya XVIII No.13-15 Buah-Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh **SAYID ACHMAD, S.IP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sharon Raya Barat No. 5 Grand Sharon RT.005 RW.011, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Pekerjaan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GUNAKARYA NUSANTARA Nomor 05 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Tahmid Tirtapradja, S.H. Notaris di Kota Bandung, dengan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. GUNAKARYA NUSANTARA oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0198392 tanggal 24 Maret 2022 ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. BENNY JOESOEF, S.H;
2. AMANDRI, S.H., LLM;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Benny Joesoef, S.H. & Associates, alamat Jalan Cibulan II No. 10, Santa, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, domisili elektronik: [indirahayu7956@gmail.com](mailto:indirahayu7956@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA (KPA SATKER) PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROPINSI SULAWESI SELATAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAAH (BPPW) SULAWESI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Batara Bira VI No. 1 KM.16 Baddoka, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Pujiono, SH.,MH. Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Setjen. Kementerian PUPR;
2. Ary Prasetyo, SH.,M.Hum. Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Cipta Karya Kementerian PUPR;
3. Dina Simbolon, SH.,MH. Jabatan Koordinator Kepatuhan Intern, Biro Hukum Setjen. Kementerian PUPR;
4. Rina Nuraningsih, SH.,MH. Jabatan Subkoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Bidang Bidang Cipta Karya dan Perumahan, Biro Hukum Setjen. Kementerian PUPR;
5. Agus Pramono, SH.,M.Si. Jabatan Sub Koordinator Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Biro Hukum Setjen. Kementerian PUPR;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Andry Maulita, SH.,MH. Jabatan Subkoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Cipta Karya Kementerian PUPR;
7. Krisna Pramudita, SH.,MH. Jabatan Subkoordinator Bidang Tugas Kepatuhan Intern dan Manajemen Resiko I, Biro Hukum Setjen. Kementerian PUPR;
8. Reno Bayuaji Kusprayogo, ST.,MT. Jabatan PPK Prasarana Strategis, BPPW Sulawesi Selatan DJCK;
9. Dian Maryati, SH.,MH. Jabatan Pejabat Fungsional Ahli Muda Analis Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen. Cipta Karya;
10. Nelson D. Naibaho, SH. Jabatan Pejabat Fungsional Ahli Muda Perancang Peraturan dan Perundang-undangan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen. Cipta Karya;
11. Era Yenni Uli Hutagalung, SE. Jabatan Pejabat Fungsional Ahli Muda Analis Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen. Cipta Karya;
12. Aggie Yulianty, SH. Jabatan Pejabat Fungsional Ahli Pertama Analisis Hukum Biro Hukum Setjen Kementerian PUPR;
13. Wilda Sri Joice Sonda, ST. Jabatan Fungsional Ahli Pertama Tata Bangunan dan Perumahan, BPPW Sulawesi Selatan DJCK;
14. Firman Perdana, ST. Jabatan Penata BGP, BPPW Sulawesi Selatan, DJCK;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Batara Bira VI No. 1 Km.16 Baddoka, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: [bantuanhukumck@gmail.com](mailto:bantuanhukumck@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UM.0201-Cb29.5/791, tanggal 10 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS, tanggal 15 Juli 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/PEN-MH/2022/PTUN.MKS., tanggal 15 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS., tanggal 15 Juli 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-PP/2022/PTUN.MKS., tanggal 15 Juli 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-HS/2022/PTUN.MKS., tanggal 1 September 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-HS/2022/PTUN.MKS., tanggal 13 Oktober 2022, tentang Jadwal Persidangan acara pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan;
7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;
8. Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa ;

*Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik dibawah Register Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 14 Juli 2022, yang diperbaiki pada tanggal 1 September 2022, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* adalah sebagai berikut:

### I. MENGENAI OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA *A QUO*.

Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* adalah:

- Surat Keputusan (SK) Penetapan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Keputusan Penetapan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (KPA Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan BPPW Sulawesi Selatan (**in casu Tergugat**);

Bahwa objek gugatan sengketa tata usaha negara di atas untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (**OBJEK SENGKETA KTUN**);

### II. MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI.

- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
- 2.2 Bahwa objek sengketa KTUN *a quo* telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagaimana:  
Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d. Bersifat final dalam arti yang lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

- 2.3 Bahwa dihubungkan dengan norma ketentuan pasal di atas, maka objek sengketa KTUN dalam perkara *a quo* adalah suatu penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Penetapan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Keputusan Penetapan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara yang telah jelas isinya, jelas siapa yang mengeluarkan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (KPA Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan BPPW Sulawesi Selatan (**in casu Tergugat**) dan jelas ditujukan kepada siapa yaitu PT Guna Karya Nusantara (**in casu Penggugat**). Selanjutnya objek sengketa KTUN *a quo* adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (KPA Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan BPPW Sulawesi Selatan (**in casu Tergugat**) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, keputusan objek sengketa KTUN *a quo* didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AAUPB khususnya peraturan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersifat publik, sudah bersifat final karena tidak memerlukan keputusan selanjutnya untuk dilaksanakan, menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tender pekerjaan konstruksi dalam jangka waktu tertentu, dan keputusan objek sengketa KTUN *a quo* berlaku bagi pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut **in casu Penggugat** ;

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Bahwa dengan demikian jelas dan dapat disimpulkan objek sengketa KTUN dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK SENGKETA TUN A QUO :

- 3.1 Bahwa Penggugat merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang sejak didirikan bergerak dibidang usaha pembangunan konstruksi dan jasa konstruksi, memiliki perizinan usaha yang lengkap serta memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek konstruksi baik swasta maupun pemerintah di seluruh Indonesia;
- 3.2 Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa KTUN *a quo* yang pada intinya telah menetapkan sanksi daftar hitam pada Penggugat jelas telah menimbulkan kerugian langsung bagi kepentingan Penggugat dan sangatlah tidak adil karena mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia oleh karena telah dicantumkan dalam daftar hitam dan daftar hitam nasional, hal ini jelas mempengaruhi sumber penghidupan Penggugat dan karyawan Penggugat. Disamping itu, bonafiditas dan nama baik/kredibilitas Penggugat menjadi tercoreng khususnya pada kalangan pelaku usaha bidang jasa konstruksi di Indonesia;
- 3.3 Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah termasuk dalam kriteria sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian Penggugat jelas memiliki kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:  
*"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.

### IV. MENGENAI TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF DIAJUKANNYA GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA A QUO :

- 4.1. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan sengketa tata usaha negara yaitu sembilan puluh hari

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 4.2. Bahwa Penggugat menerima objek sengketa KTUN a quo melalui surat pada tanggal 06 Juni 2022 dan objek sengketa KTUN a quo juga telah ditayangkan pada situs website [www.inaproc.id](http://www.inaproc.id) pada tanggal 07 Juni 2022;
  - 4.3. Bahwa Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: Pasal 75 ayat (1): "warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan, dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan" ; Pasal 75 ayat (2): "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan, dan b. Banding" ; Pasal 77 ayat (4): "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" ; Pasal 77 ayat (5): "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan" ;
  - 4.4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada pihak Tergugat pada tanggal 01 Juli 2022, yang kemudian Tergugatanggapi dengan surat Nomor: UM 0201-Cb29.5/717 tanggal 18 Juli 2022 Perihal Tanggapan Atas Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Gunakarya Nusantara, ternyata isi tanggapan Tergugat "tidak menyelesaikan keberatan" sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas ;
  - 4.5. Bahwa disamping itu, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
  - 4.6. Bahwa gugatan a quo diajukan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Makassar pada tanggal 13 Juli 2022, dan dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian gugatan a quo diajukan masih berada dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian gugatan a quo sewajarnya untuk dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## V. POSTULASI ALASAN GUGATAN A QUO :

- 5.1 Bahwa awalnya pada bulan Juni 2020 Penggugat mengikuti tender paket pekerjaan pembangunan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan Dokumen Pemilihan Nomor BP2JK/Pokja-PPW2/F/07 tanggal 19 Juni 2020 dan Addendum 01 Dokumen Pemilihan Nomor BP2JK/Pokja-PPW2/F.Add/07 tanggal 24 Juni 2020;
- 5.2 Bahwa selanjutnya pada tahapan tender paket pekerjaan tersebut, yaitu pada tahapan evaluasi, Penggugat telah digugurkan sebagai peserta pemilihan, Adapun alasan Penggugat digugurkan adalah Penggugat dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi ;
- 5.3 Bahwa meskipun Penggugat sangat berkeberatan dengan digugurkannya sebagai Peserta Pemilihan karena menurut Penggugat hal tersebut tidak adil, namun pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk menerima keputusan pengguguran tersebut;
- 5.4 Atas fakta telah digugurkannya Penggugat dalam proses tender paket pekerjaan pembangunan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 di atas, maka Penggugat tidak mengikuti keseluruhan proses tender pekerjaan sampai tuntas, sehingga jelas tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, disamping itu tidak ada kesepakatan apapun antara Penggugat dan Tergugat baik yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis maupun bentuk lainnya. Dengan digugurkannya Penggugat sebagai Peserta Pemilihan maka berakhir pula hak dan kewajiban Penggugat sehubungan dengan tender paket pekerjaan dimaksud di atas;
- 5.5 Bahwa Penggugat sangat kaget dan terkejut pada saat mengetahui Tergugat ternyata tidak “berhenti” pada tindakan menggugurkan Penggugat sebagai Peserta Pemilihan belaka, akan tetapi Tergugat terus “mengejar” Penggugat dengan menuduh dan seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan:  
“menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”  
Yaitu dalam hal ini Tergugat beranggapan Penggugat (in casu PT Guna Karya Nusantara) dan PT Delima Agung Utama memiliki pengurus yang sama yaitu Sdr. Tamrin Sitinjak, S.T yang masing-masing menjabat sebagai Direktur II sehingga menimbulkan pertentangan kepentingan;  
Tuduhan tersebut di atas yang menjadi dasar Tergugat menetapkan Penggugat dalam sanksi daftar hitam dan daftar hitam nasional yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia dan bonafiditas dan nama baik/kredibilitas Penggugat menjadi tercoreng khususnya pada kalangan pelaku usaha bidang jasa konstruksi di Indonesia;
- 5.6 Bahwa sebelum Tergugat mengambil kesimpulan yang bermuara pada tindakan konkrit menerbitkan objek sengketa KTUN *a quo*, Penggugat dalam beberapa kesempatan yaitu dalam Rapat Pemeriksaan Nomor BP2JK/Pokja-PPW2/F/BA.Pemeriksaan/01 Tanggal 15 Maret 2022 yang

*Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan Penggugat juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2022 melalui email dan pos tercatat, dan juga dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 11 Mei 2022 telah berulang kali memberikan penjelasan fakta yang sebenar-benarnya yakni diantaranya:

- Penggugat tidak pernah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar, bahwa terkait Sdr. Tamrin Sitinjak, S.T. Penggugat telah menyampaikan informasi sesuai yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan, dan bilamana yang terjadi adalah sebaliknya Penggugat dengan sengaja menyembunyikan informasi mengenai Sdr. Tamrin Sitinjak, S.T. maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar";
- Penggugat tidak mengetahui kondisi terkait dengan Sdr. Tamrin Sitinjak, S.T. menjabat sebagai Direktur pada beberapa perusahaan, selanjutnya Penggugat segera mengambil tindakan memberhentikan Sdr. Tamrin Sitinjak, S.T. dari posisinya sebagai Direktur II pada Penggugat ;  
namun upaya Penggugat tersebut tetap tidak menemui hasilnya dan Tergugat pada akhirnya tetap menerbitkan objek sengketa KTUN *a quo* yang jelas sangat merugikan Penggugat;

5.7 Bahwa dalam objek sengketa KTUN *a quo* yang diterbitkan Tergugat, tertulis:

Pada poin (b) (iv) "Persentase Realisasi Pekerjaan : 00,00% (belum kontrak)" ;

Hal ini faktanya menunjukkan Tergugat sendiri telah mengakui tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Kemudian pada poin (c), (d) dan (f) menyebutkan:

"Penyedia menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan" ;

"PT Guna Karya Nusantara (in casu Penggugat) terbukti mengingkari pernyataan/menyampaikan informasi yang tidak benar sesuai dengan Dokumen Pemilihan:

1. Bab III Instruksi Kepada Peserta Angka 5 Larangan Pertentangan Kepentingan;
2. Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Angka 8 huruf b." ;  
Berdasarkan Dokumen Pemilihan tersebut, kedua penyedia dalam hal ini PT Delima Agung Utama dan PT Gunakarya Nusantara menyampaikan pernyataan yang tidak benar karena dalam mengikuti tender melalui SPSE menyatakan keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan. Kemudian terbukti bahwa kedua peserta tender tersebut memiliki Direktur yang sama yaitu Tamrin Sitinjak;

Masa berlaku sanksi daftar hitam : 2 (dua) tahun.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, Penggugat telah menyampaikan dokumen dan informasi dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang disembunyikan yaitu mengenai Sdr. Tamrin Sitinjak, S.T. dan bilamana yang terjadi adalah sebaliknya Penggugat dengan sengaja memalsukan dokumen atau menyembunyikan informasi mengenai Sdr. Tamrin Sitinjak, S.T. maka hal tersebut dapat dipastikan untuk

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikuatirkan sebagai “menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar”;

- 5.8 Bahwa inti pokok tuduhan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa KTUN *a quo* yaitu “Penyedia menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”, FAKTA HUKUMNYA ADALAH hingga saat ini atau saat gugatan *a quo* didaftarkan, TIDAK ADA SATU PUTUSAN PENGADILAN PUN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENYATAKAN PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DOKUMEN ATAU KETERANGAN PALSU DAN TIDAK ADA SATU LAPORAN POLISI PUN TERHADAP PENGGUGAT TERKAIT DENGAN TUDUHAN DOKUMEN ATAU KETERANGAN PALSU TERSEBUT;

Mengenai dokumen atau keterangan palsu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) yang dapat dikutip:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman selama-lamanya enam tahun” ;

“dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” ;

Tergugat seyogianya terlebih dahulu membuktikan dugaan “menyampaikan dokumen atau keterangan palsu” tersebut secara hukum dengan pembuktian pidana dalam bentuk putusan pengadilan, bukan hanya mendasarkan pada tuduhan sepihaknya saja yang berujung pada tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum dan AAUPB yang sangat merugikan Penggugat berupa penerbitan objek sengketa KTUN *a quo*;

- 5.9 Disisi lain, terdapat fakta PT Delima Agung Utama yang telah menandatangani kontrak pekerjaan dengan Tergugat, atas alasan yang sama menurut Tergugat yaitu *menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan* telah diputus kontrak pekerjaannya secara sepihak oleh Tergugat dan PT Delima Agung Utama telah ditetapkan dalam daftar hitam;

Situasi PT Delima Agung Utama tersebut tentunya berbeda dengan Penggugat, yang mana Penggugat faktanya telah digugurkan pada tahap Evaluasi karena alasan administrasi, yang otomatis tidak dapat menjadi pemenang ataupun cadangan pemenang pada tender pekerjaan dimaksud, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat, atas dasar tersebut maka tindakan Tergugat yang tetap “berupaya sekuat tenaga” agar Penggugat masuk dalam daftar hitam dan daftar hitam nasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan hukum, mohon perhatian Majelis Hakim perkara *a quo* akan fakta ini;

- 5.10 Bahwa fakta lainnya yang tidak terbantahkan yaitu PT Delima Agung Utama dan PT Gunakarya Nusantara adalah 2 (dua) entitas badan hukum yang berbeda, sehingga merupakan fakta yuridis kedua entitas badan hukum yang berbeda tersebut adalah juga 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, hal ini sebagaimana kaidah norma dalam hukum perseroan terbatas yang berlaku di negara Indonesia yaitu yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (4) jo. 9 ayat (1) UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan sebagai badan hukum merupakan entitas terpisah (*separate entity*), terpisah dari pemegang saham maupun pengurusnya, hal ini dikemukakan dalam doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 72 yang dapat dikutip:
- 5.11 "*sejak tanggal pengesahan tersebut, Perseroan terpisah (separate) dari pemegang saham, pendiri dan pengurus; juga sejak saat itu Perseroan berbeda (distinct) dari person hukum yang lain*";  
Dari norma hukum di atas, dapat disimpulkan ratio legisnya yaitu suatu badan hukum perseroan terbatas adalah terpisah (*separate*) dari pemegang saham, pendiri dan pengurusnya, apalagi dengan badan hukum (subjek hukum) lain yang terpisah dengannya ;
- 5.12 Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa KTUN *a quo* seolah-olah adalah PT Delima Agung Utama dan PT Gunakarya Nusantara adalah entitas hukum yang sama (subjek hukum yang sama) atau seolah-olah pemiliknya sama padahal bertentangan dengan fakta yang sebenarnya adalah tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang dengan dasar alasan itulah Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara *a quo*, dan sudah sewajarnya bilamana Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar in casu Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa keputusan tata usaha negara *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut objek sengketa keputusan tata usaha negara *a quo* ;

### VI. PENERBITAN OBJEK SENGKETA KTUN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

- 6.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berbunyi:  
"Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan proses pengembangan daya saing dan kapabilitas Pelaku Usaha sebagai mitra Pemerintah yang disertai usaha perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik" ;
- 6.2 Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan *a quo* disebutkan:  
"c. memperluas kesempatan berusaha bagi Pelaku Usaha;"
- 6.3 Mohon perhatian Majelis Hakim perkara *a quo*, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa KTUN *a quo* jelas bertentangan dengan

*Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan tersebut di atas, terlebih lagi faktanya jelas dan terang benderang Penggugat telah digugurkan pada tahapan evaluasi karena masalah administrasi, sehingga fakta hukumnya tidak ada kontrak pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya tidak ada kerugian yang timbul ataupun mungkin timbul dari tuduhan sepihak Tergugat tersebut mengenai Penggugat “menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”. Hal ini jelas berbeda situasinya bilamana telah ada kontrak pekerjaan yang tentunya berpengaruh pada berlangsungnya pekerjaan sehingga besar kemungkinan menimbulkan kerugian didalamnya;

- 6.4 Berpedoman pada peraturan tersebut di atas, seharusnya sudah cukup Tergugat yang telah digugurkan pada tahapan evaluasi atas alasan administrasi, dan Tergugat tidak seharusnya menerbitkan tindakan berupa objek sengketa KTUN a quo yaitu menetapkan Penggugat dalam sanksi daftar hitam, hal ini jelas membuat Penggugat berada dalam situasi “sudah jatuh tertimpa tangga” dan terlihat Tergugat seperti berupaya “mematikan” usaha Penggugat, yang mana seharusnya sanksi berupa penetapan daftar hitam adalah sebagai “ultimum remedium”, jalan terakhir bilamana sanksi digugurkan telah kehilangan efektivitasnya dalam fungsi pembinaan, hal ini sejalan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa\_Pemerintah yang menggunakan judul “Pembinaan” dan bukan berjudul “Sanksi Daftar Hitam”;

- 6.5 Mohon perhatian Majelis Hakim perkara *a quo*, bahwa situasi Penggugat yang ditetapkan sanksi daftar hitam oleh Tergugat adalah perlu ditekankan pada upaya klarifikasi oleh Tergugat, dalam hal ini tuduhan Tergugat bahwa Penggugat “menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan” adalah tuduhan yang tidak benar dan terkandung pemahaman dan pengertian yang bias;

Bahwa Penggugat mohon menyampaikan contoh ilustrasi sebagai berikut:

“bilamana Penggugat pada proses tender menyampaikan bukti kepemilikan alat berat berupa faktur pembelian yang palsu, maka Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada penjual barang, dan apabila terbukti maka sudah sepantasnya dikenakan sanksi daftar hitam, karena situasi ini bersesuaian dengan “menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan” ;

Sedangkan situasi pada Penggugat, yaitu tuduhan Tergugat seolah-olah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dan berujung pada sanksi daftar hitam dan daftar hitam nasional adalah jelas berlebihan karena faktanya Penggugat telah menyampaikan dokumen dan informasi dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang disembunyikan mengenai Sdr. Tamrin Sitinjak, S.T., disamping itu tidak ada hubungan hukum kontrak (belum kontrak) antara Penggugat dan Tergugat, dan lagi Penggugat telah digugurkan pada saat pemilihan, sehingga tidak sepantasnya Tergugat “menambahkan” sanksi daftar hitam yang jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor BP2JK/Pokja-PPW2/F/07 tanggal 19 Juni 2020 sebagai norma hukum Administrasi dari Tergugat, pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin angka 4 Tentang Pelanggaran Terhadap Aturan Pengadaan dan poin angka 5 Tentang Larangan Pertentangan Kepentingan JELAS MEMBEDAKAN ANTARA “MENYAMPAIKAN DOKUMEN ATAU KETERANGAN PALSU/TIDAK BENAR UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN DALAM DOKUMEN PEMILIHAN” DENGAN LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN KARENA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, ATAU TENAGA TETAP SUATU BADAN USAHA MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS ATAU TENAGA TETAP PADA BADAN USAHA LAIN YANG MENGIKUTI TENDER YANG SAMA”, YAITU LENGKAPNYA PENGGUGAT KUTIP SEBAGAI BERIKUT:

Poin angka 4.1:

“Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: (a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan” ;

Poin angka 4.2:

“Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

a. Digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;

b. Pencairan jaminan penawaran (jika ada); dan/atau ;

c. Sanksi daftar hitam

(garis bawah dari Penggugat sebagai penekanan) ;

### **DIBANDINGKAN DENGAN:**

Poin angka 5.1 Larangan Pertentangan Kepentingan:

“Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung” ;

Poin angka 5.2:

“Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: (a) Direksi, Dewan Komisaris atau tenaga tetap suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti tender yang sama” ;

Poin angka 5.4:

“Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta”;

(garis bawah oleh Penggugat sebagai penekanan) ;

Bahwa dari ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor BP2JK/Pokja-PPW2/F/07 tanggal 19 Juni 2020 sebagai norma hukum Administrasi dari Tergugat, pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) sebagaimana diuraikan di atas, maka BILAMANAPUN BENAR DAN TERBUKTI TERDAPAT PERTENTANGAN KEPENTINGAN, MAKA JELAS SANKSI YANG DIKENAKAN ADALAH DIGUGURKAN SEBAGAI PESERTA, BUKAN SANKSI DIMASUKKAN DALAM DAFTAR HITAM DAN DAFTAR HITAM NASIONAL;

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIHUBUNGKAN DENGAN SITUASI PENGGUGAT YANG NOTABENE TELAH DIGUGURKAN KARENA DIANGGAP TIDAK DAPAT MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI, MAKA SEHARUSNYA SANKSI YANG DIKENAKAN KEPADA PENGGUGAT TELAH CUKUP, DAN PERBUATAN TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK SENGKETA KTUN A QUO JELAS TERBUKTI MERUPAKAN PERBUATAN YANG SEWENANG-WENANG, MELANGGAR PERATURAN YANG BERLAKU DAN AAUPB SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA UNTUK DIBATALKAN ATAU DINYATAKAN BATAL DAN DICABUT;

- 6.7 Dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

“Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”;

Bahwa ketentuan di atas dihubungkan dengan isi objek sengketa KTUN a quo yang tertulis:

“Penyedia menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”;

“Berdasarkan Dokumen Pemilihan tersebut, Kedua Penyedia dalam hal ini PT Delima Agung Utama dan PT Gunakarya Nusantara (in casu Penggugat – Red).....”;

- 6.8 Dari uraian pada angka 6.6 di atas, terbukti secara jelas fakta hukum tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 28 Perpres 12/2021 di atas, karena jelas dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan Penggugat bukan Penyedia dan tidak pernah membuat dan menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa dengan Tergugat, sehingga jelas objek sengketa KTUN a quo cacat hukum sehingga sepantasnya untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- 6.9 Bahwa Tergugat telah melalaikan dan atau setidaknya tidaknya telah mengabaikan ketentuan tersebut di atas dalam proses penerbitan objek sengketa KTUN a quo, yang mana dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah terbukti Penggugat menyampaikan dokumen palsu atau keterangan palsu untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, sebaliknya Penggugat menyampaikan dokumen dan keterangan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi, termasuk mengenai informasi Sdr. Tamrin Sitinjak sebagai Direksi pada Penggugat. Situasi yang ada terjadi karena Penggugat tidak mengetahui Sdr. Tamrin Sitinjak juga berkedudukan sebagai Direktur pada badan usaha lain;
- Tergugat telah dikenakan sanksi administratif (dinyatakan gugur) pada tahap evaluasi pemilihan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengadakan kontrak dengan Tergugat sehingga tidak dalam kedudukan sebagai “Penyedia”;

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sesuai ketentuan yang berlaku sanksi daftar hitam adalah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sehingga dikedepankan sanksi administrative sebagai bagian dari pembinaan pelaku usaha;
- e. PT Delima Agung Utama dan PT Gunakarya Nusantara adalah 2 (dua) entitas badan hukum yang berbeda, sehingga merupakan fakta yuridis kedua entitas badan hukum yang berbeda tersebut adalah juga 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, tidak ada keterkaitan antara keduanya;
- 6.10 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, objek sengketa KTUN a quo telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN OBJEK SENGKETA KTUN A QUO CACAT HUKUM/CACAT YURIDIS**;
- 6.11 Bahwa oleh karena objek sengketa KTUN a quo telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan menyatakan batal dan tidak sah objek sengketa KTUN a quo yaitu:
- Surat Keputusan (SK) Penetapan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Keputusan Penetapan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (KPA Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan BPPW Sulawesi Selatan;
- 6.12 Bahwa berdasarkan alasan serta dasar hukum di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### VII. PENERBITAN OBJEK SENGKETA KTUN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) :

#### 7.1 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum :

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Jo. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

*“Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan” ;*

Bahwa Tergugat secara jelas dan gamblang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terkait dengan asas kepastian hukum yaitu atas tindakannya menetapkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dan kelalaiannya dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang dalam hal proses pengenaan sanksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diutamakan pengenaan sanksi administratif dan

*Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta mengenakan sanksi penetapan daftar hitam dengan jangka waktu yang jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, Penggugat tidak dapat turut serta dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia, dan nama baik Penggugat di kalangan pelaku usaha jasa konstruksi menjadi tercoreng. Tergugat berdasarkan atas tuduhan dan pemahamannya sendiri atas peraturan yang berlaku, yang mana seharusnya tuduhan tersebut dapat dibuktikan secara hukum terlebih dahulu, serta sanksi daftar hitam seharusnya menjadi upaya terakhir dengan mengedepankan pembinaan pelaku usaha melalui sanksi administratif, sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum objek sengketa KTUN a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;

### 7.2 Bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Ketelitian dan Asas Kehati-hatian :

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

*“Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan” ;*

Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa KTUN a quo tanpa memenuhi ketentuan Undang-undang yaitu Tergugat tidak melakukan pendalaman dan penelitian fakta secara utuh dan menyeluruh atas tuduhan Penggugat “menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan” serta mengabaikan kepentingan Penggugat terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah, hal ini secara jelas dan gamblang menunjukkan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerin tahan Yang Baik terkait asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kehati-hatian dalam keputusannya sehingga objek sengketa KTUN yang diterbitkan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

### 7.3 Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk membuktikan objek sengketa KTUN a quo telah bertentangan dan melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## VIII: PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA KTUN A QUO :

- 8.1 Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) mengatur:  
Pasal 67 Ayat (2): "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;  
Pasal 67 Ayat (4) huruf (a): "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" ;
- 8.2 Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf (a) di atas, Penggugat sekaligus dalam gugatan *a quo* mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa KTUN a quo yaitu Surat Keputusan (SK) Penetapan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Keputusan Penetapan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (KPA Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan BPPW Sulawesi Selatan, mohon dapat ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8.3 Dasar alasan Penggugat mohon agar Objek Sengketa KTUN a quo untuk dapat ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu:
- Bilamana Objek Sengketa KTUN a quo tetap dilaksanakan, maka pekerjaan Penggugat baik yang saat ini ada maupun yang akan ada akan menjadi terpengaruh dan sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun imateriil;
  - Penggugat merupakan badan hukum yang sejak awal konsisten bergerak dibidang usaha pembangunan konstruksi dan jasa konstruksi, yang bilamana Objek Sengketa KTUN a quo tetap dilaksanakan maka akan timbul suatu keadaan Penggugat tidak dapat mengikuti tender pemilihan proyek di seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, hal ini berarti Penggugat kehilangan mata pencahariannya yang tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat;
  - Disamping itu, Penggugat memiliki kewajiban terhadap seluruh karyawan dan pekerja yang jumlahnya tidak sedikit, vendor/supplier dan pihak lainnya, bilamana Objek Sengketa KTUN a quo tetap dilaksanakan maka tidak hanya menyebabkan Penggugat kehilangan sumber penghidupan, namun juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian pihak lainnya tersebut;
  - Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa KTUN a quo, bahkan sebaliknya Penggugat sangat mendukung pembangunan guna kepentingan umum yang dicanangkan oleh Pemerintah;
- 8.4 Bahwa berdasarkan uraian dasar alasan di atas, maka sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* yang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa KTUN a quo

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan terlebih dahulu dari pokok sengketa dengan mengeluarkan penetapan berupa menyatakan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa KTUN *a quo* berlaku mengikat dan tetap berlaku seterusnya selama pemeriksaan perkara *a quo* berjalan perintah kepada Tergugat menunda tindak lanjut pelaksanaan Objek Sengketa KTUN *a quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Yth. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa KTUN *a quo*;
2. Menyatakan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa KTUN *a quo* berlaku mengikat dan tetap berlaku seterusnya selama pemeriksaan perkara *a quo* berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

## **POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa keputusan tata usaha negara yang berupa: Surat Keputusan (SK) Penetapan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Keputusan Penetapan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (KPA Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan BPPW Sulawesi Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa keputusan tata usaha negara yang berupa: Surat Keputusan (SK) Penetapan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Keputusan Penetapan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (KPA Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan BPPW Sulawesi Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara *a quo* ; Atau bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 22 September 2022, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI.**

#### **A. Eksepsi Kompetensi Absolut.**

(Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*)

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka IV mengenai tenggang waktu dan upaya administratif yang telah disampaikan dalam dalil Gugatan khususnya pada angka 4.4 perihal Surat Keberatan yang telah dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 01 Juli 2022 kepada Tergugat dan sampai dengan Gugatan a quo diajukan tidak ada tanggapan dan atau jawaban tertulis ;
  2. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat Keberatan Penggugat tertanggal 1 Juli 2022 sebagaimana dimaksud angka 1 di atas baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Juli 2022 (Tanda Terima Terlampir) dan pada hari yang sama Tergugat mengeluarkan Surat Tanggapan Nomor UM 0102/Cb29.5/370 tanggal 18 Juli 2022 sebagai Jawaban atas Surat Keberatan tersebut ;
  3. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya mengatur tentang Prosedur Keberatan dalam Penetapan Daftar Hitam yaitu:
    - 4.3.3 Keberatan
      - a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ;
      - b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima ;
      - c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/ Penyedia dianggap tidak berlaku ;
  4. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, perlu Tergugat jelaskan secara tegas bahwa Surat Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Juli 2022 bukanlah merupakan upaya administratif yang sesuai dengan prosedur keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, hal ini disebabkan pada saat surat keberatan tersebut diterima APIP telah mengeluarkan surat rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW 0202-lj/576 tanggal 24 Mei 2022 perihal Rekomendasi terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT Gunakarya Nusantara ;
  5. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 4.5 Gugatan a quo yang pada pokoknya mengutip tentang Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menjadi dalil yang tidak relevan disebabkan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat merupakan upaya administratif yang dianggap sudah tidak berlaku ;

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka peraturan yang menjadi pedoman dalam hal prosedur keberatan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta perihal Surat Keberatan Penggugat yang baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Juli 2021 telah diterbitkan Surat Tanggapan Nomor UM 0102/Cb29.5/370 tanggal 18 Juli 2022 oleh Tergugat, sehingga dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat secara normatif belum terpenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait proses keberatan dalam Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana tertuang dalam Perka LKPP sehingga *Pengadilan Tata Usaha Negara* tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* ;  
Memperhatikan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) ;

### B. Eksepsi Plurium Litis Consortium.

**(Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik APIP Inspektorat Jenderal PUPR sebagai Pihak).**

1. Memperhatikan dalil Gugatan pada angka I perihal Objek Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 6 Juni 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
2. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 6 Juni 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar hitam (Ic. Objek Gugatan), Kuasa Pengguna Anggaran tidak serta merta memutus, namun berdasarkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP No. 4/2021) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Perka LKPP No. 4/2021 menyebutkan:

*"IV. Penetapan Sanksi Daftar Hitam :*

#### *4.3.6 Penetapan*

*b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP ;*

*Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam suratnya Nomor PW 0202-lj/576 tanggal 24 Mei 2022 perihal Rekomendasi terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara;
5. Bahwa sebelum dikeluarkannya Rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, APIP dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR juga telah melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Surat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor PW0101-lj/1076 tanggal 14 September 2021 ;
6. Memperhatikan ketentuan mengenai Audit dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP 60/2008) menyatakan:
- "Pasal 48.*
- (2) Aparat Pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:*
- a. *audit;*
- b. *reviu;*
- c. *evaluasi;*
- d. *pemantauan; dan*
- e. *kegiatan pengawasan lainnya."*
- "Pasal 50.*
- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:*
- a. *audit kinerja; dan*
- b. *audit dengan tujuan tertentu."*
7. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP 60/2008 dijelaskan tentang aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) menyatakan:
- "Pasal 1*
- 5. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/pimpinan Lembaga."*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit adalah Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
9. Bahwa penerbitan objek sengketa rekomendasi dari hasil audit sebagaimana dimaksud di atas, sehingga dengan tidak ditariknya Inspektorat Jenderal yang memiliki tugas melakukan Audit Dengan Tujuan tertentu telah menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak ; Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis gugatan Pengugat menjadi kurang pihak. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) ;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**C. Eksepsi Obstruksi.**

**(Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas karena Didasarkan pada Dalil yang Keliru perihal Upaya Administratif).**

1. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka IV mengenai tenggang waktu dan upaya administratif yang telah disampaikan dalam dalil Gugatan khususnya pada angka 4.4 perihal Surat Keberatan yang telah dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 01 Juli 2022 kepada Tergugat dan sampai dengan Gugatan a quo diajukan tidak ada tanggapan dan atau jawaban tertulis ;
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya mengatur tentang Prosedur Keberatan dalam Penetapan Daftar Hitam yaitu :  
4.3.3 Keberatan.
  - a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ;
  - b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima ;
  - c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/ Penyedia dianggap tidak berlaku ;
3. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, perlu Tergugat jelaskan secara tegas bahwa Surat Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 1 Juli 2022 bukanlah merupakan upaya administratif yang sesuai dengan prosedur keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, hal ini disebabkan pada saat surat keberatan tersebut diterima APIP telah mengeluarkan surat rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW 0202-lj/576 tanggal 24 Mei 2022 perihal Rekomendasi terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara ;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka demi hukum, peraturan yang berlaku dalam hal prosedur keberatan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dijadikan acuan adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian Penggugat telah keliru dalam Menyusun dasar hukum gugatannya yang menjadikan gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk kabur/tidak jelas ;

Memperhatikan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak keseluruhan Gugatan a quo dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## IP. **DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini;

Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan menguntungkan Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;

### **A. Tanggapan terhadap Posita/Dasar Alasan Gugatan *a quo*.**

1. Memperhatikan uraian Penggugat pada angka V dalam Gugatan *a quo* yang pada angka 5.4 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak terdapat kesepakatan apapun baik dalam perjanjian tertulis maupun bentuk lainnya dikarenakan Penggugat telah dinyatakan gugur dalam tahapan evaluasi pada tender ;
2. Memperhatikan angka 5.1 yang pada pokoknya secara jelas menyatakan bahwa Penggugat mengikuti tender paket pekerjaan pembangunan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Memperhatikan dalil-dalil di atas, perlu juga Tergugat sampaikan bahwa dalam proses Tender sebagaimana dimaksud Penggugat diwajibkan tunduk pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor BP2JK/Pokja-PPW2/F/07 tanggal 19 Juni 2020 ;
4. Memperhatikan Bab III dan Bab VIII angka 8 pada Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud yang pada pokoknya mengatur tentang Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/ pegawai tidak berstatus ASN, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara ;
5. Bahwa pada faktanya, berdasarkan hasil Audit dengan Tujuan Tertentu dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Surat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor PW0101-lj/1076 tanggal 14 September 2021 serta rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam suratnya Nomor PW 0202-lj/576 tanggal 24 Mei 2022 perihal Rekomendasi terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara telah ditemukan pengurus yang sama atas nama Saudara Tamrin Sitinjak, ST selaku Direktur II baik pada PT. Gunakarya Nusantara dan PT. Delima Agung Utama dan keduanya merupakan peserta tender pada paket pekerjaan pembangunan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud di atas, dengan ditemukannya fakta yang juga tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 5.6 Gugatan *a quo* perihal posisi

*Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Tamrin Sitinjak selaku Direktur II pada PT Gunakarya Nusantara dan PT Delima Agung Utama sebagai sesama peserta tender menimbulkan pertentangan kepentingan, sehingga dalam hal ini PT. Gunakarya Nusantara selaku Penggugat secara terang benderang terbukti mengikari pernyataan/informasi yang tidak benar terkait pernyataan tentang keikutsertaan dalam tender yang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan sebagaimana diatur dalam Bab III dan Bab VIII angka 8 Dokumen Pemilihan Nomor BP2JK/Pokja-PPW2/F/07 tanggal 19 Juni 2020 ;
7. Dalil Penggugat pada angka 5.6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menyembunyikan informasi tentang kedudukan Tamrin Sitinjak selaku Direktur II adalah dalil yang dapat menggiring opini hakim menjadi keliru terkait narasi “dokumen atau keterangan palsu/tidak benar”, hal ini disebabkan yang dimaksud oleh Tergugat dengan dokumen atau keterangan yang tidak benar adalah dikaitkan dengan komitmen/pernyataan dari keikutsertaan Penggugat dalam tender yang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan dalam Dokumen Pemilihan yang disampaikan oleh Penggugat pada saat mengikuti tender sebagaimana tertuang dalam penetapan pada Diktum KESATU huruf c Objek Perkara ;
  8. Memperhatikan dokumen-dokumen pemilihan yang telah disampaikan oleh Penggugat pada saat mengikuti tender diantaranya pada angka 4 Formulir Isian Kualifikasi untuk Badan Usaha yang ditandatangani oleh Direktur I PT. Gunakarya Nusantara pada tanggal 3 Juli 2020 terdapat pernyataan untuk tidak terlibat dengan perbuatan yang menimbulkan pertentangan kepentingan dengan para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini ;
  9. Sehingga dengan ditemukannya fakta yang juga tidak dibantah oleh Penggugat bahwa Saudara Tamrin Sitinjak, ST berperan sebagai Direktur II baik pada PT. Gunakarya Nusantara dan PT. Delima Agung Utama sebagai sesama peserta tender menyebabkan pernyataan/komitmen terhadap dokumen pemilihan serta keikutsertaan yang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan dalam tender yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri terbukti bahwa Penggugat menyampaikan dokumen atau keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan ;
  10. Memperhatikan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa terbitnya Objek Perkara beserta rekomendasi-rekomendasi yang menjadi dasar penerbitan telah berdasarkan dalil-dalil yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal ini kami mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Perkara *a quo* dapat menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Objek Gugatan telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

### B. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkal dalil Gugatan yang pada intinya menyatakan Tergugat telah sewenang-

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
wenang dan melanggar hukum dalam menerbitkan penerbitan Objek Perkara ;

2. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 6.1 sd 6.4 gugatan *a quo* yang diantaranya mempermasalahkan ketentuan sanksi daftar hitam dalam Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang berjudul “pembinaan” adalah hal yang tidak relevan dengan perkara dan bersifat mengada-ada. Penggugat dalam dalilnya justru tidak menunjukkan dengan secara cermat terkait ketidaksesuaian ketentuan dalam Perka LKPP tersebut dengan terbitnya Objek Perkara melainkan hanya mengutip pasal-pasal secara sebagian yang menguntungkan dan menggiring opini kepada substansi yang sama sekali tidak relevan ;
3. Memperhatikan kutipan dari angka I Pendahuluan Lampiran II Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi:  
*“...Tujuan dari pengenaan Sanksi Daftar Hitam bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada Pelaku Usaha atas perilaku/kinerjanya yang tidak baik, namun di satu sisi juga akan mendorong Pelaku Usaha untuk berperilaku/berkinerja baik.”*  
Berdasarkan kutipan sebagaimana dimaksud di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi daftar hitam merupakan pengaturan yang sifatnya mendorong para Pelaku Usaha untuk dapat berperilaku baik dan bersifat *fair* pada saat mengikuti tender maupun sebagai pelaksana di lapangan dalam menyediakan sarana/prasarana infrastruktur untuk kepentingan umum di tengah masyarakat ;
4. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 6.5 sd 6.12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya Objek Perkara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam angka 3.1 huruf a Lampiran II Perka LKPP No. 4/2021 menyebutkan Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:  
*“a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.”*
  - b. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka dapat disimpulkan bahwa narasi/dalil Penggugat pada angka 6.5 sd 6.8 yang pada pokoknya menyatakan status Penggugat yang tidak pernah berkontrak dengan Tergugat sehingga bukan merupakan “Penyedia” melainkan hanya sampai pada tahap Peserta lelang dan seharusnya hanya cukup dengan “digugurkan” adalah narasi/dalil yang keliru dan menyesatkan opini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, hal ini dikarenakan Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa pelanggaran sebagaimana diuraikan huruf a di atas juga berlaku pengenaan sanksi daftar hitam pada peserta lelang/tender yang melakukan pelanggaran tersebut pada saat mengajukan Dokumen Pemilihan untuk memenuhi persyaratan saat mengikuti tender ;
  - c. Perlu Tergugat juga sampaikan bahwa terdapat dokumen-dokumen pendukung terhadap proses penerbitan Objek Gugatan *a quo* diantaranya yaitu:

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1)	27 April 2021	Laporan Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Budget Monitoring kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya	Surat DPP Indonesia Budget Monitoring ke Direktorat Jenderal Cipta Karya NO: 1806/DPP IBM/IV/ 2021, Perihal: Dugaan Lelang Menyalahi Aturan - Terdapat Persekongkolan antar peserta yaitu PT Delima Agung Utama dan PT Gunakarya Nusantara karena terdapat nama yang sama pada dokumen penawaran yaitu Tamrin Sitinjak yang bertindak sebagai Direktur II dimasing-masing perusahaan
2)	14 September 2021	Laporan Hasil ADTT terhadap Dugaan Lelang Menyalahi Aturan	Surat Inspektorat Jenderal kepada Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Bina Konstruksi Nomor: PW0101-lj/1076. - PT. Delima Agung Utama dan PT. Gunakarya Nusantara Terbukti meningkari pernyataan / menyampaikan informasi tidak benar yang dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam
3)	15 Maret 2022	Berita Acara Pemeriksaan	Pemeriksaan dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulawesi Selatan kepada PT. Gunakarya Nusantara
4)	16 Maret 2022	Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam	Usulan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulawesi Selatan kepada KPA Satuan Kerja PPPW II Provinsi Sulawesi Selatan
5)	17 Maret 2022	Pemberitahuan Penetapan Sanksi Daftar Hitam	UM 0201-Cb29.5/315 Dari KPA ke PT. Gunakarya Nusantara menginformasikan perbuatan dan detail perbuatan yang dilakukan Penyedia
6)	24 Mei 2022	Rekomendasi terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya	Surat Inspektur Jenderal ke Dirjen Cipta Karya No. PW0202-lj/576 - Direkomendasikan kepada Dirjen Cipta Karya agar memproses lebih lanjut hasil audit Itjen sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Sanksi Daftar

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nusantara	Hitam kepada PT. Gunakarya Nusantara sesuai Peraturan LKPP No. 4/2021
7)	31 Mei 2022	Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara	Surat Direktur Jenderal Cipta Karya ke Kabalai PPW Sulawesi Selatan No. PW.0202-Dc/1154 - Instruksi untuk memproses lebih lanjut pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara
8)	6 Juni 2022	Penetapan Sanksi Daftar Hitam	SK KPA Satker PPPW II Prov. Sul-sel No. 27/KPTS/Cb29.5/2022 - Pengenaan Sanksi Daftar Hitam dengan masa berlaku selama 2 tahun kepada PT. Gunakarya Nusantara (Penetapan harus dilakukan 5 hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh KPA)
9)	1 Juli 2022	Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Tanda Terima Surat pada tanggal 18 Juli 2022)	Surat Dir. PT. Gunakarya Nusantara ke KPA Satker PPPW II Sulsel - Penyampaian keberatan terhadap SK penetapan sanksi daftar hitam - PT Gunakarya Nusantara akan menemouh upaya jalur hukum
10)	18 Juli 2022	Tanggapan Atas Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Gunakarya Nusantara	Surat KPA Satker PPPW II Sulsel ke Direktur PT. Gunakarya Nomor UM 0102/Cb29.5/370 Tanggapan terhadap surat keberapan PT. Gunakarya

d. Memperhatikan ketentuan pada angka 4.2 huruf a Lampiran II Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi:

*“a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.”*

e. Memperhatikan ketentuan pada angka 4.3.6 huruf b Lampiran II Perka LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi:

*“b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi*

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Putusan, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.”

- f. Berdasarkan uraian pada huruf c serta memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada huruf d dan e di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa secara terang benderang dalil Penggugat yang menyatakan proses penerbitan Objek Gugatan dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan cacat hukum/cacat yuridis adalah hal yang keliru, dengan memperhatikan uraian kronologis serta ketentuan-ketentuan yang telah kami sampaikan di atas pada faktanya justru membuktikan sebaliknya, dikarenakan setiap proses serta dokumen pendukung yang menjadi dasar Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikeluarkan secara cermat dan tidak semena-semena serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terbukti tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang, dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum dalam dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti proses penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### C. Bantahan Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa Tergugat menolak dan membatah dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada angka VII yang pada intinya menyatakan adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat ;
2. Bahwa penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan (AUPB) yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU 30/2014 yaitu:
  - a. Asas Kepastian hukum;  
Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU 30/2014 mendefinisikan asas Kepastian hukum yang menyatakan:  
*“yang dimaksud dengan “asas kepastuan hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”;*  
Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek sengketa berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melakukan audit terhadap proses pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur paket pekerjaan pembangunan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh Penggugat. Dimana berdasarkan hasil audit tersebut, terbukti adanya kesamaan jabatan Direktur II pada Penggugat dan PT. Delima Agung Utama sebagai sesame peserta tender yang dijabat oleh Saudara Tamrin Sitinjak, ST

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga menimbulkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tender.

b. Asas Ketidakberpihakan (asas keadilan).

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf c mendefinisikan asas ketidakberpihakan yang menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”*

Bahwa penerbitan Objek Gugata telah memperhatikan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif, memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana dalam hal ini Tergugat juga menetapkan daftar hitam kepada PT Delima Agung Utama ;

c. Asas Kecermatan.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d mendefinisikan asas Kepastian hukum yang menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak serta merta melainkan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yaitu rekomendasi dan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku APIP (sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi huruf B di atas) yang melakukan audit terhadap proses pengadaan Barang/Jasa paket paket pekerjaan pembangunan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh Penggugat.

Berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan di atas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa memperhatikan asas Kecermatan sehingga dalil Penggugat tidak berdasar dan terbantahkan.

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kepentingan Umum Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e mendefinisikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.”*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g mendefinisikan asas kepentingan umum yang menyatakan:

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “*asas kepentingan umum*” adalah *asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.*”

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan jabatan, dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam penerbitan objek sengketa. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam (*blacklist*) begitupun juga dengan penerbitan objek sengketa juga telah memperhatikan asas kepentingan umum, dimana penerbitan objek sengketa dilakukan untuk mencegah kerugian negara sesuai dengan hasil audit ;

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti penerbitan Objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

### III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan angka VIII, serta petitum terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan ;
2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo. ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) menyatakan :

*“Pasal 67*

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
  - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
  - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 67 paragraf 5 UU 5/1986, menyebutkan Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:
  - a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau ;
  - b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;

*Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara yuridis selama belum diputus oleh Pengadilan, maka keputusan Tata Usaha itu harus dianggap masih berlaku menurut hukum. Bahwa proses persidangan ini dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa objek perkara *a quo* itu melawan hukum, sehingga sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap maka objek perkara selalu menurut hukum ;
  5. Bahwa apabila permohonan penundaan atas objek gugatan *a quo* dikabulkan, maka Penggugat dapat mengikuti proses tender pada tahun anggaran selanjutnya. Bilamana hal ini terjadi dan Penggugat menang pada suatu tender pengadaan barang/jasa dan putusan pengadilan menyatakan objek perkara ini sah malah akan menimbulkan kerugian kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;
  6. Bahwa kerugian kepentingan umum dalam rangka pembangunan tersebut antara lain :
    - a. Pengenaan daftar hitam ini adalah penetapan hanya terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I, penggugat tetap dapat melakukan kegiatan usaha lainnya ;
    - b. Bila ternyata Penggugat menang suatu pengadaan saat putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan objek perkara sah menurut hukum, secara mutatis mutandis maka penetapan Pemenang Penggugat akan dibatalkan, karena pelaku usaha yang masuk dalam daftar hitam tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan. Dengan Batalnya tender maka akan timbul kerugian negara baik terbuangnya dana yang terpakai saat lelang dan kerugian yang lebih nyata dan masif yakni terhambatnya pembangunan dalam rangka kepentingan umum ;
  7. Bahwa atas uraian di atas dapat disimpulkan bila permohonan penundaan ini diterima maka, negara akan mengalami kerugian yang lebih besar khususnya kerugian atas kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;
  8. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, telah jelas secara yuridis permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 terkait unsur kepentingan umum, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak ;
  9. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan ;
- Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi:**
1. Menerima Eksepsi Tergugat;
  2. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan Mahkamah Agung RI

### Dalam Permohonan Penundaan

1. Menerima dalil-dalil Tergugat Dalam Permohonan Penundaan Untuk Seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penundaan Penggugat;
3. Menyatakan Pelaksanaan Objek Gugatan Dapat Dilanjutkan;

### Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Telah Benar Dan Tepat Serta Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terhadap Penerbitan Objek Perkara Berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 6 Juni 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 6 Juni 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dalam berbagai tingkatannya ;

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 80/G/2022/PTUN-MKS berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan e-court pada tanggal 6 Oktober 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan e-court pada tanggal 13 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-16, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian “PT Gunakarya Nusantara” Nomor: 7 Tanggal 13 Juni 1980 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 06 Juni 2022 (fotokopi sesuai print out);
3. Bukti P – 3 : Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Nomor: UM.02.01-Cb29.5/1243, tanggal 24 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fokasi);
4. Bukti P – 4 : Surat Keberatan Atas Pengenaan Sanksi Daftar Hitam, Nomor: 009/GKN/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Paket Pembangunan Pasar Tempe Sengkang Kabupaten Wajo, Nomor: BP2J/POKJA-PPW2/F/BAHP/08 tanggal 15 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bukti P – 6 : Undang-undang, Nomor: 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: UM.02.01-Cb29.5.1/1241, tanggal 24 November 2021(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Peraturan lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2021(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Berita Acara Hasil Klarifikasi tanggal 11 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 14 : Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Guna Karya Nusantara Nomor: 05, tanggal 10-03-2022 (fotokopi sesuai dengan salinan);
15. Bukti P – 15 : Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 010/GKN\_dir/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P – 16 : Informasi terkait dengan status gugur PT Guna Karya Nusantara yang diterbitkan LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat-Informasi Tender PT Guna Karya Nusantara gugur pada Nomor: 224 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-18, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 4 Mei 2021(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tanggal 28 Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor: BP2JK/Pokja-PPW2/F/07 tanggal 19 juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Dugaan Lelang Menyalahi Ketentuan Nomor: 1806/DPP IBM/IV/2021, tanggal 27 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan Dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PW0101-Ij/1076 tanggal 14 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP2JK/Pokja-PPW2/F/BA. Pemeriksaan/01, tanggal 15 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  7. Bukti T – 7 : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 02/UDH/POKJA.II.BPW.II/F/2022, tanggal 16 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  8. Bukti T – 8 : Pemberitahuan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: UM 0201-Cb29.5/315, tanggal 17 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  9. Bukti T – 9 : Surat Keberatan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 009/GKN/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  10. Bukti T – 10 : Permohonan Penerusan Permintaan Rekomendasi Kepada Inspektorat Jendral Kementerian PUPR atas Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Pasar Tempe Sengkang Kab.Wajo Nomor: PW0101-Cb29/445 tanggal 18 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  11. Bukti T – 11 : Tanggapan Surat Nomor: UM 0102/Cb29.5/370 tanggal 30 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  12. Bukti T – 12 : Rekomendasi Terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara Nomor: PW0202-Ij/576, tanggal 24 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  13. Bukti T – 13 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Pasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 06 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
  14. Bukti T – 14 : Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 010/GKN\_dir/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022 (sesuai dengan asli);
  15. Bukti T – 15 : Tanda Terima Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 010/GKN\_dir/VII/2022, tanggal 18-7-2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  16. Bukti T – 16 : Tanggapan Atas Surat Keberatan PT. Gunakarya Nusantara Nomor: UM 0201-Cb29.5/717, tanggal 18 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  17. Bukti T – 17 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT GunanKarya Nusantara Nomor: 14, tanggal 31 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  18. Bukti T – 18 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Delima Agung Utama Nomor: 01 tanggal 5 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

*Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 27 Mei 2022 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah "Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022, tanggal 06 Juni 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gunakarya Nusantara" (Vide Bukti P-2 = T-13) ;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 22 September 2022, dimana didalam uraian jawaban dari Tergugat tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 20 Juli 2022, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 06 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

### 1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada pokoknya karena Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat secara normatif belum terpenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait proses keberatan dalam Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana tertuang dalam Perka LKPP, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu :

1. Penetapan tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bersifat tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. Bersifat konkret, individual dan final;

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* sebagaimana Bukti P-2 = T-13 dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Unsur penetapan tertulis jelas bahwa bentuk objek sengketa adalah tertulis, yaitu berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada Penggugat ;
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, objek sengketa diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (KPA Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan BPPW Sulawesi Selatan (Tergugat) yang merupakan Badan Tata Usaha Negara selaku pihak yang berwenang memberikan sanksi daftar hitam ;
- Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bersifat konkret, karena objeknya mengenai Penetapan sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada Penggugat, tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan;
- Bersifat individual, karena isinya berupa Penetapan sanksi daftar hitam kepada seseorang atau badan hukum tertentu;
- Final, artinya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu terhadap seseorang atau badan hukum yang diberi Sanksi daftar hitam telah menghilangkan hak yang bersangkutan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah ;

Menimbang, bahwa atas dasar itu Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagai keputusan administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi dasar atau alasan gugatan (*fundamentum petendi*) agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-undang tersebut tidak akan mempersoalkan masalah sengketa keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural, dan substansial dalam penerbitannya sepanjang terpenuhinya persyaratan formal lainnya ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat secara normatif belum

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terpenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa mencermati uraian data bukti P-15=T-14 berupa Surat keberatan, yang ditandatangani oleh Sayid Achmad, S.IP, selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dan ditujukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II, Provinsi Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengajuan surat keberatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat berdasarkan surat Nomor UM 0201-Cb29.5/717, tanggal 18 Juli 2022 hal : Tanggapan atas Surat Keberatan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Gunakarya Nusantara, telah menanggapi dengan isi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor PW.02.02-Dc/1154, tanggal 31 Mei 2022 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara. (Vide Bukti T-16) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-16 tersebut dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat (vide bukti P-15=T-14), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata surat Tergugat tersebut hanyalah berisi dasar penerbitan keputusan objek sengketa, sehingga hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan surat keberatan Penggugat yaitu memohon untuk membatalkan keputusan yang saat ini menjadi objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana terhadap keberatan Penggugat kepada Tergugat selaku Badan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keputusan sesuai permohonan keberatan, sehingga terhadap bukti T-16 tersebut, Tergugat dianggap tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana maksud dan tujuan diajukannya surat keberatan oleh Penggugat (*vide* P-15=T-14). Dengan demikian Pengadilan berpendapat setelah Penggugat menempuh upaya keberatan tersebut sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terkait dengan upaya administratif, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak bersifat imperatif karena tidak mengatur secara eksplisit bagi masyarakat yang tidak menerima keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan “diharuskan” mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administrasi, akan tetapi hanya bersifat suatu kebolehan, karena adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan dan/atau banding administrasi. Dengan demikian kualitas norma tersebut bukan sebagai “kewajiban” yang bersifat memaksa, akan tetapi merupakan suatu kesempatan yang diberikan undang-undang kepada masyarakat yang implementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa oleh karena jiwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima termasuk mengoptimalkan penyelesaian masalah secara internal oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, akan tetapi normanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untuk mengisi kekosongannya, dalam rangka untuk memperkuat dan mendorong penerapannya di tataran eksekutif, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya “keharusan” pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Hakim Tata Usaha Negara hendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan dalam bingkai negara hukum Pancasila, apalagi adanya kedudukan yang tidak setara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijamin secara tegas oleh hukum dasar negara Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa selama waktu proses upaya administratif maka tenggang waktu menjadi terbantarkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengenai dalil eksepsi Tergugat tentang ketentuan dalam Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada

*Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya mengatur tentang Prosedur Keberatan dalam Usulan Penetapan Daftar Hitam, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikarenakan ketentuan Lampiran II angka 4.3.3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 pada pokoknya mengatur mengenai upaya keberatan dalam lingkup prosedur/tahapan sebelum diterbitkannya objek sengketa, sedangkan yang dimaksud upaya keberatan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah upaya keberatan atas terbitnya objek sengketa, karenanya menurut Majelis Hakim dalil Tergugat tersebut tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan harus dinyatakan tidak diterima ;

### **2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan alasan Objek Gugatan dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam suratnya Nomor PW 0202-IJ/576 tanggal 24 Mei 2022 perihal Rekomendasi terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka pengadilan akan berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara salah satunya yaitu Keputusan tersebut harus bersifat final dalam arti luas, artinya dengan terbitnya keputusan maka tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan atau instansi lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

Menimbang, bahwa rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam suratnya Nomor PW 0202-IJ/576 tanggal 24 Mei 2022 perihal Rekomendasi terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara adalah merupakan salah satu dokumen atau syarat yang digunakan untuk menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara dan menjadi dasar oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II, Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Keputusan Penetapan

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara, sehingga keberadaan surat tersebut masih perlu ditindaklanjuti oleh Tergugat dan merupakan salah satu dasar dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo*, disamping itu yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah Keputusan Penetapan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara yang merupakan kewenangan Tergugat untuk menerbitkannya sehingga kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah tepat Penggugat tidak menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

### 3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, dan Pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama jabatan. tempat kedudukan tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara cermat gugatan Penggugat ternyata dalam gugatan Penggugat telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat maupun kuasanya, demikian juga telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat serta telah pula tercantum dasar atau alasan gugatan dan hal diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, serta terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim cermati didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tidak terdapat hal-hal yang bersifat eksestif yang harus dipertimbangkan lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

### DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, tanpa mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18, tanpa mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dan menyangkut penilaian tersebut, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim*, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab, pembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Guna Karya Nusantara Nomor 07 tanggal 13 Juni 1980, dibuat di hadapan Lenny Budiman, S.H., Notaris di Jakarta, pengesahan badan hukum dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor YA5/143/7 tanggal 20 Februari 1981, selanjutnya dengan Akta Perubahan terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gunakarya Nusantara Nomor 05 tanggal 10 Maret 2022, dibuat oleh Tahmid Tirtapradja, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian "PT Gunakarya Nusantara" Nomor: 7 Tanggal 13 Juni 1980, yang diwakili oleh SAYID ACHMAD, S.IP, selaku Direktur Utama PT Guna Karya Nusantara. (*Vide* Bukti P-1 dan P-14) ;
- 2) Bahwa sesuai uraian data bukti P-5 berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Paket Pembangunan Pasar Tempe Sengkang Kabupaten Wajo, Nomor: BP2J/POKJA-PPW2/F/BAHP/08 tanggal 15 Juli 2020, diketahui bahwa PT. Gunakarya Nusantara (Penggugat) telah mengikuti tender paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tempe Sengkang Kabupaten Wajo, namun dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis ;
- 3) Bahwa berdasarkan surat Nomor: 1806/DPP IBM/IV/2021, dari Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Budget Monitoring, perihal Dugaan Lelang Menyalahi Ketentuan, tanggal 27 April 2021, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, disampaikan pada pokoknya bahwa sesuai data/bukti di LPJK Nasional dalam Detail Badan Usaha PT. Delima Agung Utama dan PT. Gunakarya Nusantara, terdapat kesamaan Pengurus

*Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Usaha atau nama Panmin Sitinjak, yang menjabat sebagai Direktur (Vide Bukti T-4) ;
- 4) Bahwa selanjutnya oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuat Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan Dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PW0101-lj/1076 tanggal 14 September 2021, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Cipta Karya. (Vide Bukti T-5) ;
  - 5) Bahwa berdasarkan uraian data bukti T-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BP2JK/Pokja-PPW2/F/BA. Pemeriksaan/01, tanggal 15 Maret 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, yang dalam rapat pemeriksaan tersebut dipimpin oleh Ketua merangkap anggota Pokja Enos Banhdaso, ST.,M.T beserta anggota Pokja lainnya yang dihadiri oleh penyedia jasa dari PT. Gunakarya Nusantara diwakili oleh Sayid Achmad (Direktur) dan Sarifuddin (Komisaris) ;
  - 6) Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Nomor: 02/UDH/POKJA.II.BPW.II/F/2022, tanggal 16 Maret 2022 telah mengirimkan surat perihal Usulan Penetapan sanksi daftar hitam atas nama PT. Gunakarya Nusantara (Penggugat) yang ditujukan kepada KPA Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan. (Vide Bukti T-7) ;
  - 7) Bahwa sesuai bukti T-8 berupa Nomor: UM 0201-Cb29.5/315, tanggal 17 Maret 2022, diketahui bahwa Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan kepada PT. Gunakarya Nusantara perihal pemberitahuan Penetapan Sanksi Daftar Hitam ;
  - 8) Bahwa kemudian oleh Penggugat telah menyampaikan surat Keberatan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 009/GKN/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang ditujukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan. (Vide Bukti P-4=T-9) ;
  - 9) Bahwa Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Cipta Karya perihal Permohonan Penerusan Permintaan Rekomendai Kepada Inspektorat Jendral Kementerian PUPR atas Penetapan Sanksi Daftar Hitam Penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Pasar Tempe Sengkang Kab.Wajo Nomor: PW0101-Cb29/445 tanggal 18 Maret 2022. (Vide Bukti T-10) ;
  - 10) Bahwa Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor: UM 0102/Cb29.5/370 tanggal 30 Maret 2022, perihal tanggapan surat Nomor 09/GKN/III/2022 telah menyampaikan kepada PT. Gunakarya Nusantara terkait jawaban atas keberatan pengenaan sanksi daftar hitam yang sebelumnya telah diajukan. (Vide Bukti T-11) ;
  - 11) Bahwa Tim yang ditugaskan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Direktur PT. Gunakarya Nusantara telah membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi tanggal 11 Mei 2022. (Vide Bukti P-13) ;

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 12) Bahwa oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengirimkan surat Rekomendasi Terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara Nomor: PW0202-IJ/576, tanggal 24 Mei 2022, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Kerja. (*Vide* Bukti T-12) ;
- 13) Bahwa Tergugat selanjutnya mengeluarkan Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 06 Juni 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara. (*Vide* Bukti P-2=T-13) ;
- 14) Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan Surat keberatan, yang ditandatangani oleh Sayid Achmad, S.IP, selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dan ditujukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II, Provinsi Sulawesi Selatan. (*Vide* Bukti P-15=T-14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - b. *dibuat sesuai prosedur; dan;*
  - c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang*";

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mengkaji apa yang dimaksud dengan kewenangan dalam konsep hukum publik, kewenangan atau wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan kewenangan atau wewenang dimaksudkan untuk mendalilkan perilaku subjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum bahwa kewenangan konformitas hukum mengandung makna adanya standard umum (semua jenis kewenangan atau wewenang) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan atau wewenang tertentu) (Philipus M. Hadjon, Gema Peratun No. 12, Agustus tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut S.F. Marbun (lihat Dr. S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press. 2010. Yogyakarta), suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) adalah apabila :

- Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;
- Onbevoegdheid ratione loci*, yaitu keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya ;
- Onbevoegdheid ratione temporis*, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Gunakarya Nusantara) ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan pada angka 3.1 dan angka 4.2 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan :

### 3.1 Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

- Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

### 4.2 Pihak yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam :

- a. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.
- b. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:
- 1) PA/KPA atas usulan PPK; atau
  - 2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

Menimbang, bahwa mencermati uraian data bukti T-12 berupa surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal Rekomendasi Terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara Nomor: PW0202-lj/576, tanggal 24 Mei 2022, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Kerja, dihubungkan dengan surat dari Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 Maret 2022 perihal Usulan Penetapan sanksi daftar hitam atas nama PT. Gunakarya Nusantara (Penggugat) yang ditujukan kepada KPA Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti T-7), dapat disimpulkan bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat selaku Peserta Pemilihan/Penyedia telah melanggar ketentuan pada angka 3.1 huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-2=T-13), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan dan ditandatangani oleh Melky Rusera Saputra, ST.,MT dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan pada angka 4.2 huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kewenangan untuk menetapkan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana kewenangan PA/KPA dalam ketentuan pada angka 4.2 huruf a Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Tergugat, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural maupun substansial penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, Majelis Hakim pertimbangan inti pokok persoalannya sebagai berikut :

Menimbang, mencermati uraian fakta yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa dikarenakan PT. Guna Karya Nusantara pada saat mengikuti tender paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tempe Sengkang Kabupaten Wajo berdasarkan hasil Audit dengan Tujuan Tertentu dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Surat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor PW0101-lj/1076, tanggal 14 September 2021 serta rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam suratnya Nomor PW 0202-lj/576 tanggal 24 Mei 2022, perihal Rekomendasi terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara telah ditemukan pengurus yang sama atas nama Saudara Tamrin Sitinjak, ST selaku Direktur II baik pada PT. Gunakarya Nusantara dan PT. Delima Agung Utama dan keduanya merupakan peserta tender pada paket pekerjaan pembangunan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. (Vide Bukti T-5 dan T-12) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan pengurus yang sama atas nama Saudara Tamrin Sitinjak, ST selaku Direktur II baik pada PT. Gunakarya Nusantara dan PT. Delima Agung Utama dan keduanya merupakan peserta tender pada paket pekerjaan pembangunan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan No. BP2JK/Pokja-PPW2/F/07, tanggal 19 Juni 2020 BAB. VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi pada angka 8, yang pada pokoknya mengatur tentang Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus ASN, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara. (Vide Bukti T-3, T-17 dan T-18) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati uraian data bukti T-12 berupa rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam suratnya Nomor PW 0202-lj/576 tanggal 24 Mei 2022, perihal Rekomendasi terhadap Usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara, disebutkan pada pokoknya bahwa peserta pemilihan atas nama PT. Gunakarya Nusantara terbukti melakukan perbuatan/tindakan yang dikenakan sanksi daftar hitam yaitu menyampaikan keterangan/informasi tidak benar untuk memenuhi persyaratan ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, berupa pengingkaran atas pernyataan bahwa keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait (Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, Angka 3.1 huruf a) ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan pada angka 3.1 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 80/G/2022/PTUN.MKS  
Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah, menyebutkan :

3.1. Peserta Pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila:

- a. **Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;**
- b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah diatur dalam ketentuan angka 4.3 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

4.3 Tata cara penetapan Sanksi Daftar Hitam ;

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan.

4.3.1 Pengusulan.

- a. Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
  - 1) penelitian dokumen; dan
  - 2) klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
    - a) peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau
    - b) pihak lain yang dianggap perlu.
- b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
- c. Berita Acara Pemeriksaan paling sedikit memuat:
  - 1) hari/tanggal;

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) identitas para pihak;
- 3) keterangan para pihak;
- 4) kesimpulan pemeriksaan; dan
- 5) tanda tangan para pihak.
- d. Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.
- e. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan dilakukan oleh PA/KPA.
- f. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- g. Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Berita Acara Pemeriksaan dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- h. Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan paling sedikit memuat:
  - 1) identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
  - 2) data paket pekerjaan;
  - 3) perbuatan/Tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/ Penyedia;
  - 4) Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
  - 5) bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).
- i. Format Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

## 4.3.2 Pemberitahuan ;

- a. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- b. Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dilakukan antara lain melalui:
  - 1) surat elektronik (e-mail);
  - 2) faksimile;
  - 3) jasa pengiriman; dan/atau
  - 4) diantar langsung.
- c. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani atau dokumen/bukti lain diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1.
- d. Format Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

## 4.3.3 Keberatan ;

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.2 dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Peserta pemilihan/Penyedia menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari kerja, sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima.
- c. Dalam hal surat keberatan diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

### 4.3.4 Permintaan Rekomendasi ;

- a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan disertai bukti pendukungnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.
- b. Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.

### 4.3.5 Pemeriksaan Usulan ;

- a. APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.4 dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.3 dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- b. APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
- c. APIP menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.
- d. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada huruf a, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

### 4.3.6 Penetapan ;

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.1 dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam angka 4.3.5, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.
- c. **Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan peserta pemilihan, Penyedia dan/atau individu terbukti melakukan persekongkolan/korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme/pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan/atau terkena sanksi larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa maka PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan putusan pengadilan.**
- d. PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia dan/atau individu yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.
- e. Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam paling sedikit memuat:
  - 1) identitas Penyedia Barang/Jasa;
  - 2) data paket pekerjaan;
  - 3) perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan/ Penyedia;
  - 4) ringkasan rekomendasi APIP/BPK atau ringkasan amar putusan pengadilan;
  - 5) masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
  - 6) nama PA/KPA.
- f. Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- g. Format Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Bagian VIII.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Gunakarya Nusantara dengan alasan karena telah ditemukan pengurus yang sama atas nama Saudara Tamrin Sitingjak, ST selaku Direktur II baik pada PT. Gunakarya Nusantara dan PT. Delima Agung Utama dimana keduanya merupakan peserta tender pada paket pekerjaan pembangunan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, tidaklah dapat dimaknai bahwa Peserta Pemilihan telah melanggar ketentuan pada angka 3.1 huruf a, Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan angka 4.3 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ketentuan pada angka 3.1 huruf a, Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diterapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka haruslah juga memperhatikan ketentuan angka 4.3.6 huruf c. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan peserta pemilihan, Penyedia dan/atau individu terbukti melakukan persekongkolan/korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme/pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa dan/atau terkena sanksi larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa maka PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan putusan pengadilan” ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan Penggugat terbukti melakukan pemalsuan terkait Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya angka 3.1 dan angka 4.3 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait ada tidaknya tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati uraian data bukti T-5 berupa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan Dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PW0101-lj/1076 tanggal 14 September 2021, terdapat uraian bahwa telah terbukti adanya pelanggaran ketentuan larangan kepentingan karena adanya kesamaan nama direktur di PT. Delima Agung Utama dan PT. Gunakarya Nusantara yang menjadi peserta tender pada paket pekerjaan sama, namun demikian atas kejadian tersebut Pokja Pemilihan telah dinilai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melakukan penyimpangan prosedur karena Pokja Pemilihan tidak melakukan evaluasi terhadap larangan pertentangan kepentingan dan tidak pernah menyampaikan permintaan arahan tertulis kepada Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan dan/atau Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi ;

Menimbang, bahwa Dokumen Pemilihan merupakan ketentuan yang tidak hanya menjadi pedoman bagi para peserta pemilihan pengadaan barang/jasa, akan tetapi juga merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh para pihak dalam pelaksanaan tender/seleksi termasuk Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terjadinya kesamaan nama direktur di PT. Delima Agung Utama dan PT. Gunakarya Nusantara yang menjadi peserta tender pada paket pekerjaan sama tidak terlepas dari adanya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan menyepakati untuk tidak melakukan evaluasi terhadap ketentuan larangan pertentangan kepentingan yang diwajibkan pada dokumen pemilihan, oleh karenanya Usulan Penetapan sanksi daftar hitam atas nama PT. Gunakarya

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nusantara (Penggugat) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Nomor: 02/UDH/POKJA.II.BPW.II/F/2022, tanggal 16 Maret 2022 yang ditujukan kepada KPA Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti T-7), menurut Majelis Hakim secara hukum tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim mempertimbangkan satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Peserta Pemilihan Penyedia barang/jasa dalam sebuah proses Pemilihan Penyedia barang/jasa yang boleh diuntungkan dan dirugikan dalam Pemilihan Penyedia barang/jasa akibat terjadinya pelanggaran hukum administrasi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan sebuah Pemilihan Penyedia barang/jasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat selain bertentangan dengan peraturan tersebut diatas, terbitnya objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat terdapat cacat substansi ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti mengandung cacat yuridis pada aspek substansi, maka terhadap aspek prosedural formal tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan Majelis Hakim, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari aspek peraturan perundang-undangan baik dari sub aspek wewenang, prosedural formal, maupun substansial, manakala mengandung cacat yuridis dari salah satu aspek, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah dinyatakan batal, sehingga telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022 tanggal 06 Juni 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Guna Karya Nusantara, haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar menunda pelaksanaan dan tindak lanjut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim tidak terdapat keadaan mendesak untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut objek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam pasal 67 UU Peratun, dengan demikian permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim ;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

### M E N G A D I L I :

#### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Penggugat ;

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

#### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022, tanggal 06 Juni 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gunakarya Nusantara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 27/KPTS/Cb29.5/2022, tanggal 06 Juni 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. Gunakarya Nusantara ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Kami **M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, S.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PARULIAN SIMARMATA, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 80/G/2022/PTUN.MKS  
Negara Makassar, dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa  
Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

(ZARINA, S.H.)

(M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

(PARULIAN SIMARMATA, S.H.,M.H.,)

### Rincian Biaya Perkara Nomor: 80/G/2022/PTUN.MKS:

1. Pendaftaran	Rp. ....	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. ....	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. ....	39.000,-
4. PNBP	Rp. ....	20.000,-
5. Materi Putusan	Rp. ....	10.000,-
6. Redaksi	Rp. ....	10.000,-
Jumlah	Rp. ....	259.000,-

Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah ;

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 80/G/2022/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)